



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0003/JN/2016/MS.Ttn.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara jinayat atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **Juliyandi bin Ismail Sabi**  
Tempat lahir : Panggong  
Umur / tgl lahir : 25 tahun / 14 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cot Kumbang, Gampong Panggong, Kec. Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d 18 Maret 2016 di Rutan POLRES Aceh Selatan;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2016 s/d 17 April 2016 di Rutan POLRES Aceh Selatan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2016 s/d 04 Mei 2016 di Rutan Kelas II-B Tapaktuan;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan 11 Mei 2016 di Rutan Kelas II-B Tapaktuan;
- Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sejak 12 Mei 2016 sampai dengan 20 Juni 2016 di Rutan Kelas II-B Tapaktuan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dari Kepala Kejaksaan Negeri Tapaktuan Nomor : B-497/N.1.17.3/TPUL/04/2016 tertanggal 21 April 2016;
- Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang ada;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan No. Reg. Perk: PDM-24/TPUL/TTN/04/2016;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum sesuai dengan surat tuntutan No. Reg. Perk: PDM-24/TPUL/TTN/04/2016, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 17 Mei 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “ Dengan sengaja melakukan pemerkosaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- 2 Menjatuhkan ‘uqubat Ta’zir terhadap Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi berupa ‘uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan dengan selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana model Lejing warna campuran merah muda, biru dan putih;
  - 1 (satu) lembar baju piyama warna putih dan krem motif LOVE;
  - 1 (satu) lembar celana dalam motif LOVE  
(dikembalikan kepada Saksi korban Hasni);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-24/TTN/04/2016 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Register Nomor 0003/JN/2016/MS-TTN, yang dibacakan di persidangan tanggal 14 Mei 2016 sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari bertempat di rumah orang tua korban di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih merupakan daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan pemerkosaan terhadap korban, yaitu Saksi Hasni, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 7.00 WIB Saksi Hasni baru bangun tidur didepan televisi, lalu saksi Hasni Binti Rusli melihat Terdakwa sedang menonton televisi dan ketika itu ibu saksi Hasni, yaitu saksi Nurhayati telah menghadirkan kopi untuk Terdakwa lalu pergi ke warung untuk berjualan. Kemudian saksi Hasni masuk ke dalam kamarnya untuk membawa masuk bantalnya, lalu tiba-tiba Terdakwa ikut masuk ke dalam kamar saksi Hasni dan langsung mengunci pintu kamar tersebut. Lalu Saksi Hasni bertanya kepada Terdakwa “ Kenapa kamu kunci pintu ? “, dan dijawab oleh Terdakwa “ Gak apa-apa”. Lalu Terdakwa mendekati saksi Hasni dan memegang payudara saksi Hasni dan saksi Hasni melawan dengan menolak tangan Terdakwa sambil berkata “ Jangan kamu main-mainkan saya!”, dan dijawab oleh Terdakwa “ Jangan kamu ribut-ribut nanti didengar orang!”, lalu Terdakwa memegang pinggang saksi Hasni dan kemudian membuka celana saksi Hasni hingga terlepas dan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi Hasni dan merebahkan badan saksi Hasni di atas tempat tidur dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Hasni sehingga saksi Hasni menjerit “ Mak tolong. Mak tolong !”. Setelah Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi Hasni lantas Terdakwa mengeluarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dari kemaluan saksi Hasni. Kemudian datanglah saksi Nurhayati yang mendengar suara tangisan saksi Hasni dari dalam kamar, dan kemudian saksi Nurhayati menggedor-gedor pinyu kamar saksi Hasni. Kemudian pintu dibuka oleh saksi Hasni sambil menangis. Lalu saksi Nurhayati bertanya kepada saksi Hasni “Kenapa kamu menangis?”, dan dijawab oleh saksi Hasni “ Bang Juli mengerjai saya mak”. Lalu saksi Nurhayati masuk ke dalam kamardan melihat Terdakwa sedang pura-pura tidur di atas kasur. Kemudian saksi Hasni bersama-sama saksi Nurhayati melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hasni mengalami luka robek pada selaput daranya pada arah jam 6 dan 9, sesuai dengan Visum Et Repertum BLUD RSU Dr. H. Ytulidin Away Nomor : VER/04/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. M. Shobri, SpOG dengan kesimpulan: “ diodapatkan luka robek pada selaput dara. Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 Jo. pasal 1 ayat 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya. erdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) terhadap surat dakwaan Jaksa Penunytut Umum mtersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan melainkan memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim telah membebankan pembuktian kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk membuktikan tentang dalil-dalil dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar celana model lejing warna campuran merah muda, biru dan putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju piyama warna putih dan krem motif LOVE'
- 1 (satu) lembar celana dalam motif LOVE;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang-barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor VER/04/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh dr. M. Shabri, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Yulidin Away Tapaktuan;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti asepaimana tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadapkan Saksi-Saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I: **Hasni** (Saksi korban), tanpa disumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi, tidak mempunyai hubungan, baik hubungan kekeluargaan maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap Saksi adalah Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi, dan korbannya Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi pada hari Sabtu yang saksi tidak ingat lagi tanggalnya, bulan Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB, di rumah orang tua saksi sendiri di Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi melakukan pemerkosaan terhadap saksi dengan menggunakan kemaluan Terdakwa sendiri, dan tidak menggunakan alat lain. Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi dengan cara memasukkan secara paksa kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi;
- Bahwa Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi bisa kenal dengan saksi dan bisa berada di rumah orang tua saksi, karena Terdakwa memang tinggal sementara di rumah orang tua saksi. Awalnya Terdakwa sebagai pendatang dan bekerja sebagai penggali tanah untuk mencari emas bersama dengan abang kandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, yaitu Alizar bin Rusli. Abang kandung saksi yang menyuruh Terdakwa tinggal sementara di rumah orang tua saksi, dan keluarga saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai keluarga angkat;

- Bahwa ketika kejadian pemerkosaan itu terjadi Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi kira-kira sudah satu tahun lamanya tinggal di rumah orang tua saksi, tetapi tidak terus menerus tiap malam. Terdakwa sering juga pulang ke kampungnya di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, dan juga sering pergi ke gunung mencari emas dan tidur di gunung;
- Bahwa pada saat Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi melakukan pemerkosaan terhadap Saksi tidak ada orang lain yang melihat karena kejadian tersebut di dalam kamar saksi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadian pemerkosaan oleh Terdakwa terhadap saksi adalah pada hari Sabtu yang saksi tidak ingat lagi tanggalnya, pada bulan Februari 2016. Pagi hari itu saksi baru bangun tidur dan saat itu saksi di depan televisi dan melihat Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi sedang menonton televisi, dan ketika itu ibu saksi baru selesai menghidangkan kopi kepada Terdakwa, selanjutnya ibu saksi pergi ke warung. Karena Terdakwa sedang menonton televisi lalu saksi mengangkat bantal tidur saksi dan membawa masuk ke dalam kamar tidur. Tiba-tiba Terdakwa langsung masuk mengikuti saksi ke dalam kamar, dan setelah Terdakwa masuk langsung Terdakwa mengunci pintu kamar. Ketika itu saksi duduk bersandar di atas tempat tidur dan menanyakan mengapa pintu dikunci. Terdakwa hanya menjawab tidak apa-apa. Sesaat kemudian Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi mendekati saksi dan meraba payudara saksi, namun saksi menolak sambil berkata “Jangan kamu main-mainkan saya” Saat itu Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “Jangan ribut-ribut nanti didengar orang”. Saat itu juga Terdakwa memegang pinggang saksi dan menarik celana saksi sampai celana saksi lepas dari kaki saksi. Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi dan merebahkan saksi di atas tempat tidur sambil terus memegang kedua tangan saksi, dan Terdakwa mengangkang saksi sambil menindih tubuhnya di atas tubuh saksi. Selanjutnya Terdakwa memasukkan



kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi. Terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi. Saat itu saksi menjerit minta tolong dengan kata-kata “Mak tolong, mak tolong” namun tidak ada yang membantu. Dan setelah berhasil melakukan pemerkosaan tersebut kemudian Terdakwa baru mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan saksi. Dan saat itu saksi merasakan kesakitan di bagian dalam kemaluan saksi. Dan sejenak kemudian tiba-tiba terdengar suara ibu saksi mengetuk pintu, lalu Terdakwa bergegas memakai kembali pakaiannya lalu Terdakwa berpura-pura tidur. Selanjutnya saksi yang membuka pintu kamar dan ibu saksi berkata “Apa kerja di dalam” Saat itu saksi sambil menangis langsung mengatakan “ Bang Juli (maksudnya Juliyandi/Terdakwa) telah mengerjai saya Mak”. Selanjutnya ibu saksi menarik saksi keluar kamar dan membawa saksi ke warung untuk menemui ayah saksi, dan saksi sambil menangis menceritakan kejadian itu kepada ayah saksi. Kemudian ayah saksi pada hari itu juga langsung mengusir Terdakwa dari rumah dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua saksi;

- Bahwa Terdakwa membuka secara paksa celana saksi dengan cara menarik celana saksi, dan saksi mencoba melawan dengan memegang bagian atas celana saksi, namun Terdakwa lebih kuat dan akhirnya Terdakwa berhasil membuka celana saksi. Saat itu saksi terus berteriak “Tolongh ma, tolong mak”, namun tidak ada yang mendengarnya;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua saksi dengan warung lebih kurang tujuh puluh meter, dan saksi tidak tahu apakah suara saksi dapat didengar atau tidak oleh orang tua saksi karena kamar tertutup;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi baru satu kali ini dan sebelumnya belum pernah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Terdakwa dan saksi tidak pernah pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memperkosa saksi bagian dalam kemaluan saksi terasa sakit dan juga mengeluarkan darah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi meneliti dan saksi amati dengan seksama, pakaian yang diperlihatkan penyidik adalah benar pakaian yang sedang saksi pakai ketika Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membantah melakukan pemerkosaan, akan tetapi melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka, karena Terdakwa sudah pacaran dengan saksi;
- Bahwa jaksa Penuntut Umum membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh saksi korban;

Saksi II **Nurhayati binti Nyak Beuteh**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi, tidak mempunyai hubungan baik hubungan kekeluargaan maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi terhadap anak kandung saksi yang bernama Hasni adalah dari pengaduan anak kandung saksi sendiri bernama Hasni;
- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi sendiri, yaitu di Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang, Kabpaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi memang tidak melihat pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi, karena saat itu saksi sedang ke warung untuk membeli saur;
- Bahwa jarak antara warung dengan rumah saksi sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa ketika Saksi pergi ke warung yang ada di rumah saat itu hanyalah mereka berdua, yaitu Terdakwa dan anak saksi yang menjadi korban pemerkosaan oleh Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memang tidak mendengar suara minta tolong dari korban, tetapi ketika saksi sampai kembali di rumah saksi mendengar suara anak saksi sedang menangis;
- Bahwa setelah saksi sampai di depan pintu kamar saksi masih mendengar anak saksi menangis lalu saksi mengetuk-ngetuk pintu, dan sampai tiga kali saksi mengetuk pintu tetapi tidak juga dibuka. Kemudian saksi menendang-nendang pintu sambil mengatakan buka pintunya, baru dibuka dan yang membuka pintu adalah anak saksi (korban pemerkosaan). Setelah pintu dibuka lalu saksi masuk dan langsung korban memeluk saksi sambil menangis ketakutan. Saksi kemudian bertanya “mengapa kamu menangis”. Anak saksi (korban) menjawab “Bang Juli (maksudnya Juliyandi bin Ismail Sabi/Terdakwa) telah memperkosa saya mak”;
- Bahwa ketika saksi masuk ke kamar saksi melihat Terdakwa sedang tidur dan menutup seluruh badannya dengan kain, namun saksi tidak tahu apakah Terdakwa memang tertidur atau hanya pura-pura tidur;
- Bahwa setelah itu saksi keluar kamar sambil menarik anak saksi dan membawanya ke warung untuk memberitahukan kepada suami saksi, yaitu Rusli Mansyah. Lalu suami saksi tersebut bertanya kepada anak saksi, dan anak saksi menceritakan kepada suami saksi (ayah korban) sebagai berikut. Anak saksi (korban) masuk kamar lalu Bang Juli (Terdakwa) mengikuti korban masuk ke dalam kamar, dan setelah masuk ke dalam kamar Bang Juli (Terdakwa) mengunci pintu lalu Bang Juli (Terdakwa) mengerjai korban. Saat itu suami saksi (ayah korban) berkata : “Ya sudah, kalau begini anak itu (maksudnya Terdakwa) tidak usah tinggal lagi disini;
- Bahwa Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi dapat berada di rumah saksi karena awalnya yang bersangkutan adalah pendatang ke Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan untuk bekerja sebagai penggali tanah untuk mencari emas, dan Terdakwa berteman dengan anak laki-laki saksi yang bernama Alizar yang juga bekerja sebagai penggali tanah untuk mencari emas. Kemudian anak laki-laki saksi tersebut membawa Terdakwa ke rumah saksi dan meminta kepada saksi agar Terdakwa dapat tinggal sementara di rumah saksi karena ia sudah menjadi teman anak saksi;
- Bahwa Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi sudah tinggal di rumah saksi lebih kurang ada satu tahun, namun tidak terus menerus. Hanya sesekali ketika Terdakwa tidak naik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke gunung untuk bekerja, dan kadang-kadang Terdakwa juga sering pulang ke kampungnya di Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan Terdakwa seperti pacaran. Bahkan saksi sudah pernah menanyakan kepada korban apakah korban ada pacaran dengan Terdakwa, dan korban menjawab tidak pernah pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sesaat setelah pemerkosaan terjadi saksi melihat korban seperti tidak mengalami apapun. Akan tetapi sejak hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 setelah kejadian pemerkosaan ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian, saksi terpaksa membawa korban ke dokter dan dirawat inap selama tiga hari tiga malam yang menurut keterangan dokter yang menanganinya mengalami gejala typhus;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi selain dari pemerkosaan. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum membenarkan seluruhnya keterangan yang diberikan oleh saksi kedua ini;

Saksi III **Alizar bin Rusli Mansyah**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebenarnya Terdakwa sudah menjadi teman saksi yang akrab dan sama-sama bekerja sebagai penggali tanah untuk mencari emas;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, dan sama-sama bekerja di gunung Gampong Mutiara Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Sealatan sebagai penggali tanah untuk mencari emas. Dan karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal maka saksi menyuruhnya tinggal sementara di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa lebih kurang sudah satu tahun tinggal sementara di rumah orang tua saksi, namun tidak rutin tinggal di rumah orang tua saksi, hanya sesekali ketika Terdakwa tidak naik ke gunung;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa telah memperkosa adik kandung saksi sendiri sebagai korban yang bernama Hasni binti Rusli Mansyah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 07.00 WIB di rumah orang tua Saksi sendiri di Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban Hasni binti Rusli Mansyah. Saksi tahu Terdakwa telah memperkosa adik kandung saksi setelah istri saksi sendiri yang bernama Aklima memberitahukan kepada saksi. Istri saksi diminta oleh ibu saksi untuk menyampaikan hal itu kepada saksi. Ibu saksi pastikan keterangan tersebut dengan cara menanyakan langsung kepada adik saksi sebagai korban. Korban membenarkan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap korban Hasni binti Rusli Mansyah;
- Bahwa saksi kemudian telah mengkonfirmasi keterangan korban kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengaku telah terlanjur khilaf melakukan pemerkosaan terhadap korban. Pengakuan tersebut diberikan Terdakwa di hadapan Toke (majikan) tempat kami sama-sama bekerja menggali tanah untuk mencari emas;
- Bahwa antara Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi dengan korban Hasni binti Rusli Mansyah tidak ada hubungan pacaran karena sebelumnya Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi pernah membawa seorang wanita ke rumah orang tua saksi dan mengatakan bahwa wanita tersebut adalah istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setelah peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi tidak pernah lagi pulang ke rumah orang tua saksi. Bahkan hari itu Terdakwa membawa semua pakaiannya dan langsung melarikan diri, akan tetapi kemudian Terdakwa tertangkap di Meulaboh;
- Bahwa benar pernah datang keluarga Terdakwa minta maaf dan minta berdamai, namun kami keluarga korban tidak bersedia untuk damai karena sangat sakit kami dikhianati. Sudah dibantu diberi tempat tinggal sementara dan diberi makan tetapi Terdakwa telah membuat aib kepada keluarga kami. Bahkan akibat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan tersebut korban sudah merasa trauma berhadapan dengan Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa membenarkannya kecuali hanya tentang pemeriksaan karena Terdakwa tidak merasa melakukan pemeriksaan. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut di atas dan bersesuaian dengan keterangan yang telah diberikan di Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi dan semua barang bukti yang diajukan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum, dan Terdakwa tidak menaruh keberatan terhadap keterangan saksi kecuali tentang tuduhan melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan melalui Penasehat Hukum menyatakan mengajukan Saksi yang dapat meringankan Terdakwa, yaitu;

- 1 Idrus bin Yasin. Lahir tanggal 03 April 1968. Agama Islam. Pendidikan SMA. Pekerjaan pemborong. Tempat tinggal di Desa Pantee Raja, Kecamatan Pantee Raja, Kabupaten Aceh Jaya. di bawah smpahnya saksi yang diajukan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama Juliyandi, tetapi saksi kenal dengan Terdakwa kira-kira baru setahun yang lalu, yaitu melalui abang Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu Terdakwa tersangkut masalah hukum di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan ini, tetapi setelah orang tua Terdakwa mendatangi saksi memberitahukan bahwa Terdakwa sudah satu minggu berada dalam sel tahanan karena dituduh telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan di Gampong Mutiara Kecamatan Sawang kabupaten Aceh selatan. Saksi diminta oleh orang tua Terdakwa untuk mengupayakan damai antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;
- bahwa upaya damai yang saksi lakukan tidak berhasil karena pihak keluarga korban tidak bersedia untuk damai, padahal aparat desa tempat korban bertempat tinggal sudah menganjurkan agar korban dan keluarganya berdamai



saja dengan Terdakwa, namun pihak keluarga korban tetap tidak bersedia untuk damai;

- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan Terdakwa, saksi hanya kenal dekat dengan abang akndung Terdakwa
- Bahwa sebenarnya upaya damai sudah pernah dilakukan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, namun karena upaya damai tidak diterima oleh pihak keluarga korban maka upaya damai gagal;
- Bahwa lebih dari tiga kali aparat desa dari kedua belah pihak mencoba melakukan upaya damai, namun tetap tidak berhasil karena pihak keluarga korban sama sekali tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi benar telah melakukan hubungan suami istri dengan korban atas dasar suka sama suka, dan sudah dilakukannya sebanyak dua kali;
- Bahwa yang disampaikan oleh keluarga Terdakwa kepada saksi adalah Terdakwa tersangkut masalah pemerkosaan;
- bahwa menurut Terdakwa ia tidak melakukan pemerkosaan terhadap korban karena sudah berniat untuk menikahi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan korban sudah atau sedang pacaran atau tidak;
- Bahwa sejauh yang saksi tahu Terdakwa ini belum mempunyai istri karena belum pernah menikah;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa ini orangnya sifatnya pendiam dan biasa-biasa saja;

2 Mursalin bin Ismail Sabi. Lahir tanggal 11 Maret 1995. Agama Islam. Pendidikan SMA. Pekerjaan wiraswasta. Tempat tinggal di Desa Panggong Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Tanpa disumpah saksi ini memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah abang kandung saksi sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pacaran dengan korban karena kawan-kawan Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada saksi kalai Terdakwa pacaran dengan korban;
- Bahwa bukti Terdakwa pacaran dengan korban karena saksi pernah membaca SMS di telepon genggam milik Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah ikut serta mengupayakan damai antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga kami, namun tidak berhasil karena pihak keluarga korban tidak bersedia untuk berdamai;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah lama kenal dengan korban karena Terdakwa juga sering menginap di rumah orang tua korban;  
Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya keterangan tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik dan benar telah menandatangani berita acara pemeriksaan atas dasar sebenarnya;
  - bahwa keterangan dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik ada yang benar dan juga ada yang salah. Ketika dipersiksa Terdakwa tidak menjawab dengan suara karena mulut Terdakwa saat itu sedang sakit. Terdakwa hanya mengiyakan saja pertanyaan-pertanyaan Penyidik;
  - Bahwa tidak benar Terdakwa telah melakukan pemerkosan terhadap korban Hasn binti Rusli Mansyah. Tetapi yang benar adalah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban atas dasar suka sama suka, bahkan sudah dua kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban tersebut;
  - Bahwa kejadian pertama pada tanggal 12 Februari 2016 di rumah orang tua korban dan Terdakwa berhasil dengan sempurna melakukan persetubuhan dengan korban;
  - Bahwa kejadian kedua hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 Terdakwa belum berhasil melakukan persetubuhan dengan korban karena keburu datang ibu korban mengetuk-ngetuk pintu kamar;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 semula Terdakwa dan korban sama-sama di ruang TV, lalu Terdakwa masuk kamar ganti baju dan keluar lagi. Selanjutnya korban dan Terdakwa sama-sama masuk kamar, namun tidak sempat melakukan persetubuhan karena keburu datang ibu korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan korban masuk ke kamar berdua, terlebih dahulu ibu korban sudah menyediakan sarapan untuk Terdakwa lalu ibu korban pergi ke warung;
- Bahwa jarak antara warung dengan rumah ada sekitar tujuh puluh meter
- Bahwa Terdakwa memang sudah akrab dengan korban karena awalnya ketika Terdakwa mulai bekerja sebagai penambang emas tradisional bertemu dengan abang korban yang bernama Alizar. Kemudian abang korban membawa Terdakwa ke rumah orang tuanya yang juga rumah orang tua korban. Terdakwa kemudian diajak oleh abang korban menetap sementara di rumah orang tua korban. Selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan korban dan Terdakwa sering minta tolong korban untuk mencuci pakaian Terdakwa, dan untuk jasa itu Terdakwa memberi uang kepada korban. Jadi lama kelamaan Terdakwa mulai akrab dengan korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana jarimah pemerkosaan, yaitu berupa:

- 1 1 (satu) lembar celana model lejing warna campuran merah muda, biru dan putih;
- 2 1 (satu) lembar baju piyama warna putih dan krem motif LOVE;
- 3 1 (satu) lembar celana dalam perempuan motif LOVE;

Menimbang, bahwa setelah barang-barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak membantah dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan ke persidangan bukti tertulis berupa Visum et Refertum atas nama Hasni (korban) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh dokter M. Shabri, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Tapaktuan, tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tapaktuan, sebagai surat tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-24/TPUL/TTN/04/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "Dengan sengaja melakukan Pemerkosaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- 2 Menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi berupa 'uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan, dikurangkan dengan selama masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Muhammad Nasir. S.H, dan Dian Eriani, S.H. telah mengajukan pledoi (nota pembelaannya) secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa melanggar pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak tepat, karena Terdakwa melakukannya atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa pasal yang tepat yang dapat dikenakan kepada Terdakwa adalah pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
- Bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'Uqubat Hudud cambuk;
- bahwa Terdakwa mohon dijatuhi hukum cambuk yang seringannya;
- Bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi (nota pembelaan) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang intinya sebagai berikut;

- 1 Saksi Nurhayati binti Nyak Beuteh mendengar suara tangisan di balik pintu atau di dalam kamar;
- 2 Saksi yang menyebutkan Terdakwa pacaran dengan korban diketahui dari orang lain, bukan pengetahuan saksi sendiri;
- 3 Dakwaan adalah Pemerkosaan, dan bukan pelecehan;
- 4 Saksi korban mengakui telah diperkosa;
- 5 Terdakwa membenarkan keterangan yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- 6 Penuntut Umum menolak pledoi (nota pembelaan) Terdakwa dan menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum sebagai mana tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tidak lagi mengajukan dupliknya secara tertulis, dan hanya cukup pada nota pembelaan (pledoi) yang telah disampaikannya ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada dari pemerkosaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa tersebut dapat dipesalahkan, dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang dengan sengaja;
- 3 Melakukan Jarimah Pemerkosaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

1 Unsur setiap orang;

Setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan jarimah di Aceh, yang ditujukan kepada subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi yang diajukan ke persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri merupakan subjek hukum, sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak sedang menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau keterbelakangan mental dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti orangnya yaitu Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi;

2 Unsur dengan sengaja;

Sengaja diartikan sebagai atas kehendak sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Sengaja juga diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga berarti faham akan apa yang dilakukan;

Terdapat dua teori tentang pengertian sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Mengacu pada kedua teori tersebut maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana/jarimah yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana/jarimah. Oleh karena itu unsur dengan sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana/jarimah, sehingga untuk melihatnya dapat dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang saling bersesuaian dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi dengan secara sadar dan paham perbuatan yang dilakukannya melakukan jarimah pemerkosaan terhadap saksi Hasni binti Rusli Mansyah dengan cara memaksa saksi Hasni binti Rusli Mansyah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan, yang hal itu tidak dikehendaki oleh saksi Hasni binti Rusli Mansyah. Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi melalui Penasehat Hukumnya membantah melakukan persetujuan secara paksa dengan saksi Hasni binti Rusli Mansyah, akan tetapi dilakukannya atas dasar suka sama suka. Dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi Hasni binti Rusli Mansyah atas dasar suka sama suka. Dengan demikian unsur “Yang dengan sengaja” dalam perkara ini sudah terpenuhi;;

### 3 Unsur melakukan jarimah pemerkosaan;

Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Berdasarkan fakta dalam berkas perkara melalui keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian juga barang bukti dan bukti surat yang saling mendukung tuntutan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Saksi korban Hasni dengan kekerasan dan ancaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum menyangkal dan menolak telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi Hasni binti Rusli Mansyah, melainkan melakukan perzinaan atau persetujuan atas dasar suka sama suka. Antara Terdakwa dengan saksi Hasni binti Rusli Mansyah ada hubungan pacaran. Bahkan perbuatan zina tersebut dilakukan berulang sebanyak dua kali di tempat yang sama yaitu di rumah saksi Hasni binti Rusli Mansyah. Jarak waktu perzinaan pertama dengan perzinaan kedua berselang tujuh hari, yaitu pertama tanggal 12 Februari 2016 dan kedua tanggal 20 Februari 2016. Jika saksi Hasni binti Rusli Mansyah merasa diperkosa tentu tanggal 13, 14 atau 15 Februari 2016 sudah melaporkan pemerkosaan itu, Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh saksi Hasni binti Rusli Mansyah, malah tanggal 20 Februari 2016 saksi Hasni binti Rusli Mansyah dan Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi melakukan lagi yang kedua kali yang akhirnya ketahuan karena saksi Nurhayati, ibu kandung saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasni binti Rusli Mansyah melihat akmar tidur terkunci dan di dalamnya ada saksi Hasni dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasni binti Rusli Mansyah sendiri yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli berupa surat Visum et Refertum, terdapat petunjuk bahwa selaput dara saksi Hasni binti Rusli Mansyah luka robek pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016. Dengan demikian pernyataan (alibi) Terdakwa yang menyatakan telah pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Hasni binti Rusli Mansyah pada tanggal 12 Februari 2016 atas dasar suka sama suka adalah tidak benar. Keterangan Terdakwa yang menyatakan persetubuhan yang dilakukannya dengan saksi Hasni binti Rusli Mansyah atas dasar suka sama suka karena Terdakwa sudah pacaran dengan saksi Hasni binti Rusli Mansyah juga terbantah dengan keterangan Terdakwa sendiri yang pernah membawa seorang perempuan ke rumah saksi Hasni binti Rusli Mansyah dengan mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah istri Terdakwa sendiri. Di samping itu Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan saksi Hasni binti Rusli Mansyah. Atas kebohongan Terdakwa tersebut telah mendukung alasan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi Hasni binti Rusli Mansyah. Bahkan Terdakwa telah membenarkan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur melakukan jarimah/tindak pidana pemerkosaan juga telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhayati binti Nyak Beuteh yang dibenarkan oleh saksi korban Hasni binti Rusli Mansyah menerangkan bahwa saksi Nurhayati binti Nyak Beuteh mendengar suara tangisan saksi korban di balik pintu kamar. Dan saksi Nurhayati binti Nyak Beuteh menggedor-gedor pintu beberapa kali, dan ketiak pintu terbuka saksi Nurhayati binti Nyak Beuteh melihat sendiri saksi korban Hasni binti Rusli Mansyah menaangis ketakutan. Kejadian tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan korban pemerkosaan, bukan atas dasar suka sama suka, karena tangisan adalah luapan emosi yang sulit dikendalikan, dan merupakan wujud dari kesedihan maupun kebahagiaan. Korban menangis karena rasa sedih dan takut karena pemerkosaan tersebut, dan hal itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan sendiri oleh saksi Nurhayati binti Nyak Beuteh dan dibenarkan oleh oleh saksi korban dan Terdakwa di persidangan. Dengan demikian jelas persetujuan tersebut tidak dan bukan dilakukan atas dasar suka sama suka, karena jika hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka sama suka tidak mungkin saksi korban menunjukkan sikap yang demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan penuntut umum tentang pemerkosaan terhadap saksi Hasni binti Rusli Mansyah sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat peratnggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur jarimah yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum besalah melakukan jarimah pemerkosaan. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut umum berupa uqubat ta'zir penjara 150 (seratus lima puluh) bulan, di satu sisi merupakan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan rasa keadilan. Namun di sisi lain Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman ta'zir berupa 'uqubat cambuk yang seringannya. Dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dihubungkan dengan alat-alat bukti dan keterangan ahli yang ada, serta keteranganb Terdakwa in casu, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang jumlah dan bentuk 'uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa 'uqubat ta'zir sebagaimana yang dimaksudkan pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah bersifat alternatif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 'uqubat cambu, denda dan penjara. Sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan juga Terdakwa sendiri melalui Penasehat Hukumnya memohon agar hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman cambuk saja, maka Majelis Hakim berpendapat 'uqubat ta'zir yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa 'uqubat cambuk, dengan jumlah cambukan yang sepatutnya adalah 125 (seratus dua puluh lima) kali cambuk;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Meimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (5) dan pasal 200 ayat (1) huruf l, meskipun pemeriksaan persidangan sudah selesai namun untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat, maka Majelis Hakim berpendapat untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik berupa:

- 1 (satu) lembar celana model lejing warna campuran merah muda, biru dan putih;
- 1 (satu) lembar baju piyama warna putih dan krem motif LOVE;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita motif LOVE;

Dikembalikan kepada Saksi korban Hasni binti Rusli Mansyah;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum secara formil dan materil adalah bukti otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 214 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, yang jumlahnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Propinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penghapusan tindak pidana kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan korban trauma dan akut;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pemerkosaan;
- 2 Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa Juliyandi bin Ismail Sabi dengan 'uqubat Ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) kali;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah uqubat yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan uqubat ta'zir cambuk selesai;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana model lejing warna campuran merah mda, biru dan putih;
- 1 (satu) lembar baju piyama warna putih dan krem motif LOVE;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif LOVE;;

(dikembalikan kepada Saksi korban Hasni binti Rusli Mansyah).

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari ini Senin tanggal 20 Juni 2016 Miladiyah bertepatan dengan 15 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Ibrahim Basyah, sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H. dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Ilyas Daud, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Handri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapaktuan serta Terdakwa;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Ibrahim Basyah

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

Hj. Murniati, S.H.

Dto

Iwin Indra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dto

Ilyas Daud, S.H.

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya.

Tapaktuan, 22 Juni 2016

Panitera,

Dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Sirajuddin.**